



BUPATI TOLITOLI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR : 8 TAHUN 2010**

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 26 TAHUN 2001 TENTANG
RETRIBUSI BUKAN PAJAK SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
DI KABUPATEN TOLITOLI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang :**
- a bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka setiap Daerah Kabupaten diberi kewenangan untuk mengelola sumberdaya yang berada di wilayahnya.
 - b. bahwa sebagai konsekwensi Otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten Tolitoli harus menggali dan mencari sumber Pendapatan Asli Daerah guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Usaha Perikanan dan Kelautan merupakan jenis Retribusi Daerah Kabupaten.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 26 Tahun 2001 tentang Retribusi Bukan Pajak Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Tolitoli.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

Dan

BUPATI TOLITOLI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 26 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI BUKAN PAJAK SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN DI KABUPATEN TOLITOLI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 26 Tahun 2001 tentang Retribusi Bukan Pajak Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 26 Tahun 2001 Seri B Nomor 01) diubah dan ditambahkan Sebagai berikut :

1. Ketentuan Menimbang huruf d diubah, sehingga keseluruhan Menimbang berbunyi sebagai berikut :

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka setiap Daerah Kabupaten diberi kewenangan untuk mengelola sumberdaya yang berada di wilayahnya.

b. bahwa sebagai konsekwensi Otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten Tolitoli harus menggali dan mencari sumber Pendapatan Asli Daerah guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Usaha Perikanan dan Kelautan merupakan jenis Retribusi Daerah Kabupaten.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 26 Tahun 2001 tentang Retribusi Bukan Pajak Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Tolitoli.

2. Ketentuan Mengingat Nomor 5 dan 6 diganti dan ditambah 2 (Dua) angka 8 dan 9, sehingga keseluruhan Mengingat berbunyi sebagai berikut :

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 6. Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29).
3. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 5 (Lima) angka yaitu 32, 33, 34, 35 dan 36, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

” Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tolitoli yang selanjutnya disebut Bupati.
4. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tolitoli
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pension, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau pemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi atau badan.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberi oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum.
10. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu system bisnis perikanan.
11. Usaha Perikanan adalah segala bentuk kegiatan perorangan atau badan untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
12. Usaha Kelautan dan Perikanan adalah segala bentuk kegiatan dalam bidang Kelautan dan Perikanan yang dilakukan orang pribadi atau badan.
13. Sumberdaya Ikan adalah semua jenis ikan termasuk boita perairan lainnya.
14. Pemanfaatan sumberdaya ikan adalah kegiatan menangkap ikan dan atau pembudidayaan ikan.
15. Pembudidaya ikan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
16. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan dip perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
17. Alat Penangkap Ikan adalah Sarana dan Perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan kecuali, bahan peledak, obat bius, racun dan alat-alat lain yang dilarang dipergunakan oleh Badan Peraturan Perundang-Undangan.
18. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya.
19. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/eksplorasi perikanan.
20. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
21. Pungutan Bukan Pajak Sumberdaya Kelautan dan Perikanan adalah pungutan terhadap segala bentuk kegiatan pengelolaan, pemanfaatan sumberdaya alam dibidang Kelautan dan Perikanan termasuk perusahaan perikanan.

22. Retribusi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya dapat disebut sebagai Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian pelayanan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
23. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi atas pemanfaatan jasa atau pemberian izin tertentu pada usaha Kelautan dan Perikanan.
24. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
29. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
30. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
32. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI, adalah jalur diluar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya, dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia.
33. Laut Lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam ZEEI Laut Teritorial Indonesia, Perairan kepulauan Indonesia dan perairan pedalaman Indonesia.

34. Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan Pemerintahan dan kegiatan bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
 35. Balai Benih Ikan yang selanjutnya disingkat BBI adalah tempat memijahkan ikan untuk menghasilkan benih ikan.
 36. Pabrik Es adalah suatu unit produksi untuk membuat dan menghasilkan es dalam bentuk es balok ataupun flake ice sebagai bahan pembantu untuk mendinginkan hasil perikanan dalam rangka mempertahankan mutu ikan.
4. Ketentuan Pasal 3 ditambah, pada ayat (1) ditambahkan huruf k sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 3

- (1) Objek Retribusi sumberdaya kelautan dan Perikanan adalah pelayanan dan atau penyediaan fasilitas segala bentuk kegiatan usaha Kelautan dan Perikanan dan Pemanfaatan Sumberdaya alam di bidang Kelautan dan Perikanan yang meliputi :
- a. Budidaya air payau (tambak) terdiri atas :
 1. Tambak tradisional
 2. Tambak semi intensif
 3. Tambak intensif
 - b. Budidaya air tawar (kolam) terdiri atas :
 1. Kolam tradisional
 2. Kolam semi intensif
 3. Kolam intensif
 - c. Budidaya perairan umum (laut) terdiri atas :
 1. Budidaya yang menggunakan karamba
 2. Budidaya Rumput laut
 3. Budidaya teripang
 - d. Budidaya Mina padi/ tumpang sari
 - e. Jenis budidaya kelautan dan perikanan lainnya
 - f. Usaha Kelautan dan Perikanan terdiri atas :
 1. Ikan basah/segar
 2. Ikan kering/asin
 3. Ikan hidup
 4. Udang basah
 5. Rumput laut
 6. Nener
 7. Benur
 8. Teripang
 9. Kulit sisik

10. Kura-kura
 11. Ular air
 12. Sirip ikan hiu
 13. Kapi-kapi
 14. Kima
 15. Jenis usaha hasil kelautan dan perikanan lainnya
- g. Hasil Pemeriksaan kesehatan ikan dan pelepasan (viskeur)/penjualan produksi usaha kelautan dan perikanan
- h. Satuan unit alat tangkap bergerak yaitu :
- Pukat cincin (purse seine)
 - Jaring insang (gill net)
 - Punay (Pole and line)
 - Bagan/Apung
 - Sesor
 - Pukat pantai (Panambe)
 - Rawai tuna (Long line)
 - Pancing tonda (Frow line)
 - Jenis alat tangkap ikan bergerak lainnya
- i. Izin usaha kelautan dan perikanan terdiri atas :
1. Usaha eksploitasi/pengambilan jenis non ikan
 2. Usaha Penangkapan jenis ikan permukaan (pelagis)
 3. Usaha penangkapan ikan dasar (demersal)
 4. Usaha pengumpulan ikan dan atau non ikan
 5. Usaha pengolahan, pengawetan dan penyimpan produk kelautan dan Perikanan
 6. Usaha pemasaran produk kelautan dan perikanan.
 7. Jenis usaha kelautan dan perikanan lainnya.
- j. Tempat dan atau Pendaratan kapal perikanan
- k. Penyediaan fasilitas perikanan
1. Pabrik Es
 2. Balai Benih Ikan
5. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga ketentuan Pasal 5 berbunyi :

“ Pasal 5

- (1) Retribusi kelautan dan perikanan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu
- (2) Pungutan sumberdaya kelautan dan perikanan digolongkan sebagai pungutan atas pemberian izin, pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam di bidang kelautan dan perikanan termasuk produksi hasil kelautan dan perikanan

6. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) ditambahkan huruf j sehingga keseluruhan Pasal 8 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 8

1. Struktur besarnya penguatan sumberdaya Kelautan dan perikanan atas izin usaha ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Budidaya air payau (tambak) terdiri atas :
 1. Tambak tradisional sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)/Ha/Tahun
 2. Tambak semi intensif sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)/Ha/Tahun
 3. Tambak Intensif sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/Ha/Tahun
 - b. Budidaya air tawar (kolam) terdiri atas :
 1. Kolam tradisional sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)/2 Ha/Tahun
 2. Kolam semi intensif sebesar Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah)/2 Ha/Tahun
 3. Kolam Intensif sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/2 Ha/Tahun
 - c. Budidaya perairan umum (laut) terdiri atas :
 1. Budidaya yang menggunakan alat kerangkeng/karamba sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)/Unit/Tahun.
 2. Budidaya rumput laut sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)/Ha/Tahun.
 3. Budidaya teripang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)/Ha/Tahun.
 - d. Budidaya mina padi/ tumpang sari sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)/Ha/Tahun
 - e. Satuan unit alat penangkapan ikan tetap terdiri atas :
 1. Bagan tancap sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)/unit/Tahun
 2. Rumpon sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)/unit/Tahun
 3. Bubu sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)/unit/Tahun
 4. Sero sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/unit/Tahun
 5. Jenis alat tangkap tetap lainnya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)/unit/Tahun
 - f. Satuan unit alat tangkap bergerak yaitu :
 1. Pukat kantung (purse seine) dengan panjang jaring 50 – 100 m sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)/Tahun
 2. Pukat kantung (purse seine) dengan panjang jaring 100 m keatas sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/Tahun
 3. Jaring insang (gill net) dengan panjang 50 – 100 m sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)/Tahun
 4. Jaring insang (gill net) dengan panjang 100 m keatas sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/Tahun
 5. Huhate (pole and line) sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)/Tahun
 6. Bagan rambo (kapal bagan/bagan apung) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/Tahun
 7. Sesar Sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupaih)/Tahun
 8. Pukat pantai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/Tahun
 9. Long line dengan panjang 100 – 200 m sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/Tahun

10. Long line dengan panjang 200 m keatas sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)/Tahun
- g. Jenis alat tangkap ikan bergerak lainnya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/Tahun. Keatas sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/Tahun
- h. Hasil pemeriksaan kesehatan ikan dan pevelangan (Viskuer)/penjualan produksi usaha kelautan dan perikanan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) poin f dan g sebesar 5% (lima persen) dari total nilai harga jual.
- i. Izin Usaha Kelautan dan Perikanan terdiri atas :
 1. Usaha eksploitasi/pengambilan jenis non ikan yaitu :
 - a). Jenis Bia Lolak, Japing Mata Tujuh, Batu Laga dan sejenisnya sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) / Tahun
 - b). Jenis Kerang Mutiara sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) / Tahun
 - c). Jenis Teripang, Udang Barong (Lobster), Cumi-Cumi dan sejenisnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) / Tahun
 2. Usaha Penangkapan Jenis Ikan Pelagis yaitu :
 - a). Jenis Ikan Cakalang, Ikan Tuna, Ikan Tongkol dan sejenisnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) /Tahun
 - b). Jenis Ikan Layang, Ikan Kembung dan sejenisnya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) / Tahun
 3. Usaha Penangkapan Jenis Ikan Demersal Yaitu :
 - a). Jenis Ikan Kakap, Ikan Sunu, Ikan Kerapu dan sejenisnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) / Tahun
 - b). Jenis Ikan Baronang, Ikan Ekor Kuning dan sejenisnya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupaih) / Tahun
- j. 1. Hasil penerimaan pabrik es yang lokasinya di PPI Tandoleo diatur dalam Kerjasama Operasional dengan pihak ketiga dan diketahui oleh DPRD.
2. Hasil penerimaan Balai Benih Ikan (BBI) Lakatan sebagai berikut :
 - Benih ikan size 2 – 3 cm Rp. 200/Ekor
 - Benih ikan size 3 – 5 cm Rp. 300/Ekor
 - Benih ikan size 5 – 8 cm Rp. 500/Ekor

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli
Pada Tanggal 6 Juli 2010

BUPATI TOLITOLI



Diundangkan di Tolitoli
Pada tanggal 12 Juli 2010

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIAT DAERAH



RISAL SUJIB, SH.MSi.
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19710317 200003 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
TAHUN 2010 NOMOR 8

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR : 8 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 26 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI BUKAN PAJAK SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN DI KABUPATEN TOLITOLI

I. UMUM

Dalam pembentukan Daerah Otonom, Daerah berwenang mengelola sumber daya Nasional yang berada di Wilayahnya untuk meningkatkan kemandiriannya, diperlukan upaya-upaya untuk menambah dan menghasilkan sumber pendapatan Daerah.

Dengan ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang ruang lingkup dan jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II, maka retribusi dan pungutan bukan pajak sumber daya kelautan dan perikanan merupakan jenis retribusi Daerah Kabupaten Tolitoli.

Untuk memungut retribusi bukan pajak sumber daya kelautan dan perikanan di Kabupaten Tolitoli perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

- Angka 1
 - Ayat d
 - Cukup Jelas
- Angka 2
 - Nomor 8 dan 9
 - Cukup Jelas
- Angka 3
 - Pasal 1
 - Cukup Jelas
- Angka 4
 - Pasal 3
 - Ayat (1)
 - Cukup Jelas

Angka 5
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup Jelas

Angka 6
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 63**